

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang bahkan berevolusi bila berhadapan dengan persoalan di dunia Islam saat ini. Prinsip umum hukumnya ialah berlaku di masa lalu, masa kini dan masa depan.¹ Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki kemauan dan perasaan. Eksistensi manusia ialah sebagai makhluk sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan bila seluruh kebutuhan terpenuhi baik pada aspek spiritual maupun material, seperti sandang, pangan, papan serta kekayaan lainnya.² Adapun bentuk kemudahan untuk manusia yang hendak memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta berhubungan antar manusia yang berkaitan dengan pemutaran harta atau benda disebut bermuamalah.³

Salah satu bentuk muamalat ialah jual beli. Jual beli merupakan perbuatan yang halal karena jual beli dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi yang melakukan akad tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lain, seperti memperoleh makanan dan minuman. Istilah jual beli

¹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2014), hlm. 27.

² P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 3.

menunjukkan dua tindakan dalam satu peristiwa, yang satu menjual dan yang lainnya membeli. Dalam hal ini, peristiwa hukum jual beli dapat dilihat pada perjanjian jual beli yang melibatkan dua pihak yang melaksanakan pertukaran barang dengan uang maupun sebaliknya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli adalah terjadinya perbuatan hukum yaitu pengalihan hak suatu barang atau benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli.⁴ Dengan demikian, otomatis apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli akan sah akadnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah Ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).

Salah satu objek akad jual beli ialah perhiasan yaitu berupa emas, perak dan lainnya. Perhiasan ini merupakan salah satu kebutuhan tersier. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas adalah nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas banyak diminati masyarakat, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksi. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, emas juga bisa dijadikan untuk investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit risiko karena harga emas yang dominan selalu naik. Sementara harga emas perhiasan

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 22.

ditentukan oleh beberapa macam faktor, antara lain warna emas, kadar emas, dan bentuk perhiasan.⁵

Praktik transaksi emas, secara umum dikenal memiliki 2 jenis emas, yaitu emas tua dan emas muda. Emas tua adalah emas yang kadar kemurniannya bisa mencapai 99,99% atau 24 karat dengan ciri memiliki warna kuning yang lebih cerah dan sifatnya yang cenderung lunak karena kadar kemurniannya. Emas muda adalah sebutan untuk emas yang dicampur dengan logam lain dan umumnya memiliki kadar emas di bawah 70% dengan ciri memiliki warna yang lebih pudar atau keabu-abuan dan sifatnya yang lebih keras karena campuran yang ada di dalam emas muda biasanya akan lebih banyak dan membuat emas tidak terlihat pekat. Biasanya, emas muda sering ditemukan pada perhiasan.

Jual beli emas lama dengan emas baru sangat sering kita jumpai, tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pelaksanaannya. Hukum jual beli emas boleh. Namun, sesuai dengan Syariat Islam sementara tukar menukar emas lama dengan emas baru ini tidak boleh, karena masuk dalam praktik jual beli emas dengan emas dengan tidak mengetahui adanya *tamatsul* (kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan) dan harus dilakukan transaksi secara tunai.⁶ Berikut adalah hadis HR Bukhari yang menjelaskan hal tersebut:

⁵ Sarini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Ranniry, 2021), hlm. 4-5.

⁶ Ria Yurisca, "Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya)" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018), hlm. 2.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرُّبُّ بِالرُّبِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدَا

بِتَدَقُّمٍ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْنَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba (HR Bukhari dan Muslim)

Praktik seperti ini umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari banyak praktik yang sama, banyak toko-toko yang melakukan jual beli dengan sistem tukar tambah, salah satunya di toko emas Sinar Baru, yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil observasi peneliti di toko Sinar Baru yang dimiliki oleh Bapak Imran Daulay, yang juga berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan salah satu pembeli menjual emas lamanya dengan membeli emas yang baru, dengan gram emas yang sama, transaksi tukar tambah ini dilakukan oleh salah seorang pelanggan, yang mana ingin menjual emas lamanya yaitu 1 gram emas dan ingin ditukarkan menjadi 1 gram emas namun baru, dan pelanggan tersebut menambah biaya untuk emas baru tersebut, yang upahnya dianggap sebagai uang pembersih emas yang lama. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian dari pelanggan, jika dilakukan jual beli dahulu emas lama dan setelahnya baru beli emas baru, maka pelanggan akan mengalami kerugian yang banyak dikarenakan adanya potongan harga pada emas lama tersebut. Oleh karena itu diadakanlah tukar tambah seperti kasus yang telah diceritakan, yang biasa disebut tukar tambah upah.⁷

⁷ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 April 2025 di toko emas Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat juga pelanggan yang memiliki gelang emas 24 karat seberat 12 gram yang sudah tidak ia gunakan lagi. Pelanggan tersebut memutuskan untuk menjual gelang tersebut ke toko emas dengan harga Rp1.735.000 per gram, sehingga ia menerima uang tunai sebesar Rp20.820.000. Setelah transaksi penjualan selesai dan uang diterima secara penuh, dan pelanggan tersebut mulai mencari kalung emas baru yang lebih sesuai dengan selera dan tren saat ini. Ia menemukan kalung emas 24 karat seberat 15 gram, yang dijual dengan harga Rp1.750.000 per gram karena termasuk biaya desain dan *finishing*. Total harga kalung tersebut adalah Rp26.250.000. pelanggan tersebut dapat menggunakan uang hasil penjualan gelang dan menambahkan Rp5.430.000 untuk melunasi pembelian kalung tersebut. Dengan metode ini, proses tukar tambah dilakukan secara sah dan terpisah, dimulai dari penjualan lalu dilanjutkan dengan pembelian.⁸

Praktik jual beli emas memiliki dua pihak yang mengadakan perbuatan hukum dengan suatu perjanjian yaitu pihak penjual emas dan pembeli emas. Seperti pada umumnya dalam suatu perjanjian memuat prinsip seperti halnya diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dikaitkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban penjual dalam jual beli dinyatakan dalam Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu

⁸ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 di toko emas Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.

menyebutkan dua kewajiban pokok dari penjual yaitu untuk menyerahkan barang obyek jual beli dan kedua untuk menanggung pihak pembeli yaitu menanggung yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Sinar Baru, pihak toko Sinar Baru saat melakukan jual beli emas dengan konsep tukar tambah akan meminta kuitansi pembelian waktu saat pelanggan tersebut membeli emas yang mau dijual, barulah setelah itu toko Sinar Baru akan mengecek keaslian dan keadaan/kondisi dari emas tersebut, setelah itu pihak Toko Sinar Baru akan menjelaskan kondisi emas milik pengunjung tersebut, jika ada kerusakan atau cacatnya, jika memang memungkinkan maka barulah dilakukan penjualan emas dengan sistem tukar tambah tersebut dengan pelanggan menambah uang sebagai upah pembersihan emas yang ditukar tambahkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak.⁹

Kewajiban menyerahkan barang sebagaimana di dalam Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan sebagai penyerahan dalam kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli, Pasal 1481 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa barang yang dijual harus diserahkan dalam

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imran Daulay, pemilik Toko emas Sinar Baru di Kabupaten Pasaman Barat, pada Tanggal 23 Juli 2025 pada Pukul 19.00 WIB.

keadaan seperti pada waktu persetujuan jual beli emas terjadi. Selanjutnya Pasal 1482 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang diserahkan penjual termasuk juga segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang yang dijual, dan juga yang dimaksudkan untuk dipergunakan bagi barang itu, juga harus diserahkan bukti-bukti milik atas barang itu.¹⁰

Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dalam salah satu pertimbangannya menjelaskan bahwa menurut beberapa *fuqaha* modern bahwa emas dalam bentuk perhiasan tidak lagi diposisikan sebagai komoditas *ribawi*, melainkan sebagai komoditas biasa, sehingga dalam jual belinya tidak disyaratkan kesamaan nilai/kadar, karena selisih dapat dianggap sebagai upah/imbalan dari penjual sebagai bagian dari proses pembuatannya, baik dalam transaksi yang dilakukan secara langsung/kontan maupun transaksi yang dilakukan secara tangguh/tidak kontan, selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar (uang).

Segala bentuk perjanjian dengan maksud bahwa dalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa iktikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas iktikad baik, yaitu dalam melaksanakan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹¹ Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan iktikad baik.
2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Dalam hukum benda iktikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.¹²

J.M Van Dunne membagi tahapan dalam berkontrak dalam tiga fase yakni fase pra-kontrak, fase pelaksanaan kontrak, dan fase pasca kontrak. Iktikad baik sudah harus ada sejak fase pra-kontrak di mana para pihak mulai

¹¹ *Ibid.* hlm. 235

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 25.

melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.¹³ Iktikad baik pada tahap pra-kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan jual beli emas yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal itu, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki iktikad baik.¹⁴ Iktikad baik subjektif dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Di sini ditemui istilah pemegang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk.

Pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu, pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Pembeli adalah seorang pembeli yang jujur. Di dalam hukum benda, iktikad baik di artikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik di dalam jual beli emas ini adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang di belinya itu, artinya cacat mengenai asal usulnya. Iktikad baik dalam hal ini merupakan suatu elemen subjektif. Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan iktikad baik.

¹³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI, 2003), hlm. 190.

¹⁴ *Ibid.*

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standard yang di gunakan dalam iktikad baik adalah standar objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam jual beli emas harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut di katakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.¹⁵

Pihak yang menderita kerugian dalam perjanjian jual beli emas berdasarkan asas iktikad baik dalam tahap pra-perjanjian/kontrak atau pada tahap pelaksanaan perjanjian/kontrak, hak- haknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji pra-perjanjian/kontrak akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya. Di mana asas iktikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra-perjanjian/kontrak atau pelaksanaan kontrak. Dengan demikian asas iktikad baik yang baru diterapkan pasca perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang secara sosial budaya didominasi oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki falsafah hidup “*adat basandi*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 191.

syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang menunjukkan bahwa adat dan kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, praktik transaksi ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadikan penting untuk mengkaji praktik tersebut tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap melalui riset berikut bisa menjadi tolak ukur riset hukum yang berkaitan pada riset penulis, khususnya mengenai penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Penulis berharap riset ini dapat memperbanyak dan memperluas ilmunya pada bidang hukum pada umumnya, hukum Islam, dan bidang hukum Perdata. Penulis juga berharap riset berikut dapat memperluas materi literasi umum yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan akademis yang sudah penulis sebutkan, diharapkan juga bermanfaat untuk solusi praktis dalam penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manado Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). ¹⁶	Lestari Ayu	Sama-sama membahas perihal praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam.	Perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya penulis memiliki fokus penelitian hanya pada praktik jual beli emas melalui sistem tukar menukar, sedangkan pada penelitian ini penulis akan meneliti implikasi Hukum Islam penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Perbedaan juga terdapat pada objek yang diteliti, peneliti sebelumnya meneliti di Pasar Manado Palu, sedangkan penelitian ini akan meneliti di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.
2	Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Toko Emas Sinar Mulia Indah). ¹⁷	Kusumawardani Novia	Sama-sama membahas perihal praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah dalam perspektif	Perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya penulis memiliki fokus penelitian hanya pada praktik jual beli emas melalui sistem tukar menukar, sedangkan pada penelitian ini

¹⁶ Lestari Ayu, “Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Pasar Manado Palu (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama, 2024).

¹⁷ Kusumawardani Novia, “Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Toko Emas Sinar Mulia Indah)” (Tesis, IAIN Metro, 2021).

			hukum Islam.	penulis akan meneliti implikasi Hukum Islam penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Perbedaan juga terdapat pada objek yang diteliti, peneliti sebelumnya meneliti di Toko Emas Sinar Mulia Indah di Kota Metro, sedangkan penelitian ini akan meneliti di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar. ¹⁸	Ayu Mawarsih	Sama-sama membahas perihal praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam.	Perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya penulis memiliki fokus penelitian hanya pada praktik jual beli emas melalui sistem tukar menukar, sedangkan pada penelitian ini penulis akan meneliti implikasi Hukum Islam penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Perbedaan juga terdapat pada objek yang diteliti, peneliti sebelumnya meneliti di Toko Emas

¹⁸ Ayu Mawarsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar" (Skripsi, UIN Rades Mas Said, 2023).

				Enthung Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian ini akan meneliti di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.
4	Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan). ¹⁹	Martini Rofifah Dwi	Sama-sama membahas perihal praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah.	Perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya penulis memiliki fokus penelitian hanya pada pemahaman masyarakat dalam aturan praktik jual beli emas melalui sistem tukar menukar, sedangkan pada penelitian ini penulis akan meneliti implikasi Hukum Islam penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Perbedaan juga terdapat pada objek yang diteliti, peneliti sebelumnya meneliti di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, sedangkan penelitian ini akan meneliti di Toko Sinar Baru

¹⁹ Martini Rofifah Dwi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)" (Skripsi, IAIN Metro, 2021).

				Kabupaten Pasaman Barat.
5	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Jual Beli Emas dengan sistem Bon di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. ²⁰	Dahlia Dea	Sama-sama membahas perihal praktik jual beli emas dalam perspektif hukum Islam.	Perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya penulis memiliki fokus penelitian sebelumnya ialah praktik jual beli emas melalui sistem bon, sedangkan pada penelitian ini penulis akan meneliti implikasi Hukum Islam penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Perbedaan juga terdapat pada objek yang diteliti, peneliti sebelumnya meneliti di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sedangkan penelitian ini akan meneliti di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.
6	Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus di Toko Emas Labuhan	Sarini	Sama-sama membahas praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah menurut	Perbedaannya ialah, dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait praktik jual beli emas dengan cara tukar tambah, sedang peneliti akan membahas

²⁰ Dahlia Dea, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Jual Beli Emas dengan sistem Bon di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2024).

	Haji Aceh Selatan). ²¹		Hukum Islam.	penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan praktik jual beli emas dengan sistim tukar tambah.
No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:²²

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.²³ Dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada

²¹ Sarini, Op. Cit.

²² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 181.

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.²⁵ Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.²⁶

Sedangkan maksud dari tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Secara sederhana, definisi tukar tambah adalah proses pertukaran barang dengan memberikan tambahan uang oleh satu pihak.²⁷ Umumnya, dalam tukar tambah, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasar realisasi bersihnya dengan syarat: nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi nilai pokok pengganti. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lain serta taksiran laba yang diharapkan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17.

²⁶ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 14.

²⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunah*, Terj. Khairul Amru. Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418.

2. Tukar Menukar

Tukar menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi objek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih. Dalam penelitian ini pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, tukar tambah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1541 hingga 1546. Pasal 1541 menyatakan bahwa tukar menukar adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak saling memberikan suatu barang sebagai ganti barang lain. Segala sesuatu yang dapat dijual juga dapat menjadi objek tukar menukar (Pasal 1542). Jika terjadi cacat hukum atau kepemilikan atas barang yang ditukar, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pengembalian atau ganti rugi.

3. Asas Iktikad Baik

Salah satu asas hukum khusus sebagaimana disebutkan di muka adalah asas iktikad baik. Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku di bidang hukum perdata saja. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan

iktikad baik.” Namun demikian, ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai iktikad baik. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya memahami iktikad baik dalam berbagai bentuk, tidak hanya iktikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut saja.

Asas iktikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas *Bonafides*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam 2 pengertian. Pengertian iktikad baik yang pertama adalah pengertian iktikad baik dalam arti subjektif itu disebut kejujuran. Pengertian iktikad baik dalam artian subjektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam, arti subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.²⁸

Djaja S. Meliala, dalam bukunya yang berjudul Masalah Iktikad Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berpendapat bahwa iktikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hak perorangan (*persoonlijkrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-

²⁸ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hlm. 10.

Undang Hukum Perdata; bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dan keluarga dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa iktikad baik sesungguhnya tidak hanya ada dalam ranah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semata, melainkan terkandung pula dalam Buku II dan Buku IV serta secara implisit dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan tentang pengertian kedudukan berkuasa (*bezit*) selanjutnya pada Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa: kedudukan demikian (*bezit*) itu ada yang beriktikad baik dan ada yang buruk.

Seorang *bezitter* dianggap beriktikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada "kepemilikannya". Dalam hal ini keadaan jiwa yang demikian itu dilindungi oleh undang-undang.³⁰ Dalam hal ini iktikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, jadi menurut Wirjono Prodjodikoro kejujuran yang bersifat statis. Hal ini ditegaskan juga oleh Subekti yang menyatakan bahwa: "Dalam hukum benda itu iktikad baik berarti kejujuran atau kebersihan". Selanjutnya dinyatakan "Kedudukan itu (*bezit*) beriktikad

²⁹ Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, Cet. 1 (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*

baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya” (Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³¹

Selanjutnya Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ”Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beriktikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
- b. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
- c. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya;
- d. bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya.”

Iktikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Pembayaran yang dengan iktikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”. Arti iktikad baik di sini adalah bahwa Si Pembayar hutang tidak mengetahui bahwa pihak yang menerima

³¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2006), hlm. 87.

pembayaran itu bukan krediturnya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang dilindungi oleh undang-undang sehingga meskipun pembayaran itu diterima oleh orang yang bukan krediturnya tetapi pembayaran itu dianggap sah. Selanjutnya menurut PL Wery “tidak mengetahui adanya cacat itu meliputi juga tidak usah mengetahui”.³²

Pengertian iktikad baik yang kedua adalah iktikad baik dalam artian objektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian iktikad baik dalam artian objektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Iktikad baik dalam artian objektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

4. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba’i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan kata *ba’i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira’* atau beli. dengan demikian, kata *ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. jual beli menurut *syara’* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan.³³

Menurut hukum Islam, Rukun jual beli terjadi apabila, *aqidain* (dua orang yang berakad), *shighat* (ijab dan kabul), *mauqud alaih* (barang yang diperjual belikan dan memiliki nilai pengganti barang), dan harga

³² *Ibid.*

³³ Latifah Ika Arnastuti, “Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol. Kecamatan Weru. Kabupaten Sukoharjo)” (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN, 2019), hlm. 6.

atau nilai pengganti barang.³⁴ Sedangkan syarat jual beli di antaranya; syarat orang yang berakad (*Baligh*, berakal, dan saling ridho), syarat *sighat* (ada kesesuaian antara ijab dan qabul, tidak dibatasi waktu, satu majelis), syarat objek transaksi (keberadaannya jelas, bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan, dan ada yang memiliki), syarat nilai tukar pengganti barang atau harga barang (harga yang disepakati harus jelas, barang boleh diserahkan pada waktu akad, barang yang dijual atau ditukarkan tidak boleh barang yang dilarang oleh hukum syariah).³⁵

Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan jual beli adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil menurut ijma' ulama yaitu tanpa ganti dan hibah atau semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena unsur riba jahalah (tidak diketahui). Di sisi lain Allah telah menghalalkan kita melakukan perdagangan.³⁶ Dalam kajian fikih emas dan perak merupakan termasuk golongan barang *ribawi*. Ulasan dari kitab Manhaj al-Thullab menjelaskan:

إِنَّمَا يَجْرَمُ فِي نَقْدٍ وَمَا قَصْدُ لَطْعَمٍ تَقَوُّتَا أَوْ تَفَكُّهَا أَوْ تَدَاوِيَا

³⁴ Anies Shahita Aulia dan Rial Fu'adi, "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 1 (2022): hlm. 33.

³⁵ Destiya Wati, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021), hlm. 899.

³⁶ Abdurrahman As-sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

Artinya: “Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (*nuqud*), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.”³⁷

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa riba dilarang dalam emas, perak, dan bahan makanan. Oleh karena itu, emas dan perak (*nuqud*) serta bahan makanan dikenal sebagai istilah barang *ribawi*. Apabila barang *ribawi* tersebut diniatkan untuk diperjual belikan dengan tidak sesama jenisnya misal uang dengan emas maka syarat yang harus dipenuhi adalah harus kontan (*hulul*) dan harus saling menerima (*taqabudh*).

Dengan mematuhi prinsip syariah dalam jual beli emas, umat Islam dapat terhindar dari ketidakadilan dan kerugian yang mungkin timbul akibat riba atau spekulasi. Transaksi yang dilakukan secara tunai, jujur, dan jelas membantu menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga berfungsi sebagai cara untuk mengamankan transaksi.

Dalam syariah, emas harus diperdagangkan dengan transparansi, menghindari *gharar* atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Transparansi ini membantu dalam menghindari konflik, menciptakan kepercayaan, dan memperkuat integritas pasar. Akad jual beli emas dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menjaga keadilan dan menghindari riba. Transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan jelas agar tidak melanggar prinsip-prinsip

³⁷ Imam Nawawi, *Manhajul al-Thulab*, Terj. M. A. Ulinuha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2023).

syariah. Dengan mematuhi ketentuan ini, umat Islam dapat menjaga aset mereka secara aman dan berkah, sesuai dengan ajaran agama.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Riset ini memakai tipe pendekatan yuridis empiris yang merupakan penekanan riset yang tujuannya guna mendapatkan pemahaman hukum melalui cara empiris yang langsung menuju obyek penelitian.³⁸ Penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder guna informasi awal dan melanjutkannya menggunakan data primer di lapangan ataupun masyarakat, mengkaji penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat, dan menetapkan korelasi antara beragam kondisi ataupun variabel. Instrumen dalam mengumpulkan data berasal dari survei dan wawancara atau dokumen dan bahan pustaka.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), yaitu penelitian terhadap produk hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 24.

⁴⁰ Nasution. B.J., *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.⁴¹ pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.
- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu penelitian terhadap hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.⁴² Dalam pendekatan sosiologi, terdapat dua cara pendekatan: pertama, menjelaskan kaidah hukum dari sudut pandang kenyataan kemasyarakatan; kedua, menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut pandang kaidah-kaidah hukum.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari pemilik Toko Sinar Bari dan pembeli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

⁴¹ Syamsudin. M., *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Pranada Media Group, 2021), hlm. 64.

⁴² *Ibid.*

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan penelitian langsung dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian lapangan penulis dilakukan di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapatkan melalui riset pustaka. Sumber data sekunder ialah pelaporan riset, literatur, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, dan dokumen lain yang didapatkan secara lapangan ataupun dari perpustakaan. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.⁴³ Berikut adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya.⁴⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁴³ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid.*

Observasi adalah pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang suatu fenomena yang diinginkan. Observasi adalah cara penting untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang orang-orang karena apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dikerjakan.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi di Toko Sinar Baru.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang dimaksud satu arah adalah pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai yang dalam penelitian ini adalah pemilik toko Sinar Baru dan pelanggan atau pembeli emas toko Sinar Baru dengan metode tukar tambah di Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁶ Wawancara juga dapat diartikan sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan penelitian yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban ke dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

c. Studi Dokumen

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

⁴⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan, oleh karena itu studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan.

7. Analisis Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

Peneliti akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

⁴⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 64.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas perjanjian, asas iktikad baik, dan jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

Bab III Pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi 2 (dua) bagian: Pertama, keabsahan jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, penerapan asas iktikad baik dalam praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Sinar Baru Kabupaten Pasaman Barat.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.